

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis keuangan dan berbagai problem yang berkaitan dengan ketidakmampuan mengelola keuangan semakin menyadarkan betapa pentingnya literasi keuangan. Di beberapa negara, literasi keuangan bahkan sudah dicanangkan menjadi program nasional agar masyarakatnya menjadi melek keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa (Hidajat, 2015, hal. 1) Literasi keuangan termasuk 10 macam kecerdasan yang harus dimiliki manusia. Orang yang tidak memiliki kecerdasan finansial, baik orang kaya maupun menengah kebawah, keuangan mereka langsung habis untuk membayar hutang dan pengeluaran, sehingga tidak ada yang ditabung (Fauzi, 2006, hal. 19) literasi keuangan yang rendah merupakan persoalan serius karena bisa memberikan dampak negatif terhadap perilaku keuangan seseorang atau keluarga yang tidak memahami literasi keuangan cenderung tidak merencanakan program pensiun, meminjam dengan tingkat suku bunga yang tinggi, memiliki sedikit aset, kurang terlibat dengan sistem keuangan formal daripada rekan-rekan mereka yang lebih melek finansial. Dampak positif bagi mereka yang memahami literasi keuangan diantaranya adalah mereka memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan, membuat keputusan keuangan berdasarkan informasi dan meminimalkan peluang membuat kesalahan keuangan, ikut serta berinvestasi dipasar modal,

dan dapat menghindari serta memecahkan masalah keuangan yang pada gilirannya akan bermanfaat untuk hidup yang sejahtera, sehat dan bahagia. Sebaliknya mereka yang memiliki literasi keuangan yang rendah akan memiliki tabungan yang lebih sedikit (Hidajat, 2015, hal. 5)

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan, tidak hanya di Indonesia melainkan juga di dunia. Lembaga keuangan syariah non bank yang berkembang di Indonesia diantaranya adalah lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lainnya. Statistik Perbankan Syariah (SPS) 2017 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan perkembangan aset perbankan syariah di Indonesia meningkat 9% pada tahun 2015 dan 20% pada tahun 2016 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja pada perbankan syariah meningkat 22% pada tahun 2015. Namun mengalami penurunan 0,4% pada tahun 2016 (Hadi & Nurkhin, 2018). Lembaga keuangan syariah berkembang dengan sangat pesat, sesuai dengan analisa Prof Khusid Ahmad dan laporan mengenai Bank syariah yang merupakan lembaga keuangan syariah International Association Of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi diseluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia dan Amerika (Antonio, 2001, hal. 18). Dalam dunia modern saat ini peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa

bank. Semua aktivitas keuangan baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan tidak dapat lepas dari dunia perbankan. (Kasmir, 2002, hal. 2)

Sistem keuangan merupakan salah satu unsur yang paling penting dari setiap ekonomi suatu negara. Selain itu, sistem keuangan memberikan jasa-jasa yang sangat dibutuhkan dalam sistem ekonomi modern. Sistem ekonomi modern tersebut tidak akan dapat berfungsi tanpa adanya sistem keuangan ini. Pada prinsipnya sistem keuangan di Indonesia dibagi menjadi

1. Sistem moneter, mencakup bank dan lembaga lembaga yang ikut menciptakan uang giral (Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan bank-bank yang boleh menerima simpanan giro.
2. Sistem perbankan
3. Sistem keuangan bukan bank.

Fungsi sistem keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan mekanisme pembayaran, baik dalam bentuk uang, rekening koran dan alat transaksi lain.
2. Menyediakan kredit, dengan menyiapkan pembiayaan untuk mendukung pembelian barang-barang, jasa-jasa dan membiayai investasi modal.
3. Penciptaan uang, dimungkinkan melalui penyediaan kredit dan mekanisme pembayaran.
4. Sarana tabungan, berupa sarana penyimpanan dana dalam berbagai bentuk simpanan. (Rodoni & Hamid, 2008, hal. 7)

Bank di Indonesia saat ini beragam ada Bank Konvensional dan Bank Syariah, Bank Syariah sendiri mungkin ditelinga masyarakat yang berada didesa masih banyak yang belum mengetahuinya, berbeda dengan masyarakat yang berada di kota kota besar mungkin mereka sudah tidak asing lagi dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah salah satu lembaga keuangan islam, lembaga keuangan syariah berbasis kepada prinsip syariah yang berkaitan dengan agama islam. Mungkin banyak masyarakat yang mengira bank syariah itu sama dengan bank konvensional, padahal keduanya itu berbeda. Pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah sangat penting, literasi keuangan sendiri untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan keuangan, agar keuangan lebih terkontrol dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa dibidang syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan, adapun prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya adalah sebagai berikut :

1. Bebas dari maysir, maysir merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti
2. Bebas dari gharar, gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia kedalam bentuk harta, kemegahan, jabatan. Gharar dapat terjadi

pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui kejelasannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi.

3. Bebas haram, dalam setiap aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram. Umat islam diharapkan hanya memproduksi, mengonsumsi, dan mendistribusikan produk dan jasa yang halal saja.
4. Bebas dari riba, riba adalah penambahan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas dan kuantitasnya dan waktu penyerahannya dalam transaksi pinjam meminjam mensyaratkan kepada nasabah untuk mengembalikan pinjaman melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
5. Bebas batil secara bahasa artinya tidak sah dalam aktivitas ekonomi jual beli, tidak boleh mengurangi timbangan, menimbun barang, menipu atau memaksa, sehingga banyak merugikan banyak pihak. (Andri, 2009, hal. 36).

Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa secara nasional, perkembangan lembaga keuangan syariah cukup signifikan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini sejalan juga dengan lahirnya berbagai kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh BI sebagai regulator, maupun OJK sebagai lembaga pengawasan.

Meski demikian, perkembangan keuangan syariah di Indonesia yang relatif tinggi tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat di Desa-Desa Kecamatan Muara Komam yang

tampaknya literasi tentang lembaga keuangan syariah masih sangat rendah. Muara Komam sendiri adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kalimantan Timur, Luas wilayah muara komam 1 753,40 km, dengan jumlah desa/kelurahan, 12 Desa dan 1 Kelurahan. Banyaknya mesjid di Kecamatan Muara Komam menurut jenis kontruksi bangunan dirinci per desa/ kelurahan tahun 2016 terdapat 17 mesjid yang ada di Muara Komam, dan terdapat pula 17 mushola/langgar, terdapat satu buah gereja didaerah tersebut. Di daerah ini juga memiliki dua buah pesantrean dan beberapa sekolah keislaman lainnya seperti Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidayah, dan Madrasah Aliyah.

Di daerah tersebut hanya terdapat satu lembaga keuangan, yaitu bank. Minimnya lembaga keuangan didaerah tersebut menimbulkan pertanyaan apakah masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang manfaat perbankan dalam membantu gerak kehidupan.

Pada sisi lain, perbankan syariah di daerah ini juga belum berdiri, sementara mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini juga menunjukkan bahwa boleh jadi tingkat literasi keuangan masyarakatnya, khususnya terhadap keuangan syariah masih sangat minim.

Lembaga keuangan konvensional dan syariah itu berbeda, contohnya saja bank konvensional semua transaksinya berdasarkan hukum pidana dan perdata, sementara bank syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Dari segi akad, cara memperoleh keuntungan, sifat cicilan keduanya juga sangat berbeda. Sudah sangat jelas perbedaan antara konvensional dan syariah.

Didaerah yang mayoritas islam yang terbukti dengan berdirinya banyak mesjid, mushola, pesantren dan beberapa sekolah keislaman lain nya, mengapa tidak berdiri satupun lembaga keuangan syariah. Padahal jika seseorang yang sangat berpegang teguh dengan agama, maka dalam dirinya sendiri akan terdorong untuk melakukan sesuatu, bertingkah laku sesuai dengan agamanya. Islam adalah sebuah agama yang memiliki syariat sebagai ketentuan dalam menjalankan setiap aktivitas didalam hidup. Demikian pula dengan adanya penyimpanan uang dan penggunaannya bagi masyarakat, terdapat berbagai aturan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu didalam kegiatan bermuamalah perlu diperhatikan transaksi yang boleh kita jalankan (halal), dan yang tidak boleh kita jalankan (haram).

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Literasi Keuangan Syariah, Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana literasi masyarakat Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser tentang Lembaga keuangan syariah ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat literasi masyarakat Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser tentang lembaga keuangan syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat literasi masyarakat Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser terhadap keuangan syariah dan Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat literasi tersebut.

D. Definisi Operasional

1. Literasi keuangan, adalah kemampuan untuk memahami, bagaimana uang bekerja, bagaimana seseorang berhasil mendapatkan uang, bagaimana seseorang dapat mengelola uang tersebut serta bagaimana seseorang berinvestasi mengubahnya menjadi lebih, dan bagaimana orang tersebut menyumbangkan uangnya untuk membantu orang lain. Lebih khusus lagi, mengacu pada seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif terhadap investasinya agar dapat meningkatkan sumber daya keuangannya. (Kardinal S. M., 2017, hal. 55), yang dimaksud literasi keuangan dalam penelitian ini adalah, pemahaman aspek tabungan, pinjaman seperti kartu kredit dan pengelolaan keuangan pribadi sejauh mana pemahaman dan pengetahuan masyarakat setempat terhadap hal tersebut.
2. Lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang didalamnya melaksanakan akad (transaksi) ekonominya

terutama menarik dan menyalurkan uang dari dan kepada masyarakat dengan menggunakan sistem syariah atau hukum islam. Dikatakan terutama dalam menarik dan menyalurkan uang dari dan kepada masyarakat, mengingat dalam kenyataannya, kegiatan lembaga keuangan juga diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah dalam penelitian ini adalah Bank Syariah, sebuah badan usaha yang kegiatannya berkaitan dengan suatu bidang keuangan yang didalamnya sesuai dengan prinsip syariah.

E. Penelitian Terdahulu,

Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Hery Indra Saputra Dewa, pada tahun 2019, yang berjudul, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Relevansinya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Studi kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batang Hari, Lampung Timur) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi literasi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah di Desa Banarjoyo Kecamatan Batang hari. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi literasi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah usia, pengalaman intelegensi. Faktor eksternal adalah

pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan dan informasi. Selain itu dapat kita ketahui pula bahwa pendidikan, usia, intelegensi, pengalaman, pekerjaan, lingkungan, dan informasi adalah faktor yang sangat penting bagi literasi masyarakat untuk menentukan pilihannya dalam pengambilan keputusan menjadi nasabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah, penelitian ini untuk mempengaruhi faktor-faktor literasi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, sementara penelitian yang akan diteliti adalah literasi masyarakat Muara komam tentang lembaga keuangan syariah.

2. Skripsi Deby Hana Cahyanti pada tahun 2018, yang berjudul, Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Religiuitas Masyarakat, & Keterjangkauan Akses Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah (studi kasus masyarakat yogyakarta) penelitian ini mengarahkan pada tingkat kereligiusan, berpengaruh terhadap jasa perbankan syariah, perbedaan dengan yang akan diteliti adalah lebih ke pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.
3. Skripsi Rahmaton Wahyu, tahun 2019, yang berjudul, Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yang dipakai oleh Chen dan Volpe 1998, dalam penelitian tersebut tingkat literasi keuangan dikategorikan kedalam tiga kelompok , pertama <60% yang berarti individu memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah, kedua 60%-79% yang berarti individu memiliki tingkat literasi keuangan yang sedang dan 80% yang

menunjukkan bahwa individu memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kota Banda Aceh sebesar 71,99% atau dapat dikatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah tergolong sedang. Perbedaan dengan yang akan diteliti adalah, penelitian yang akan diteliti berada di Kecamatan Muara Komam, dan lebih kepada pemahaman masyarakat muara komam tentang lembaga keuangan syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan untuk lebih mempermudah pemahaman dalam skripsi ini maka sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti, permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian ini merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas, adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori, merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Berisikan tentang literasi masyarakat Muara Komam terhadap lembaga keuangan syariah

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibutuhkan metode penelitian yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, desain penelitian merupakan reka bentuk penelitian, subjek dan objek penelitian merupakan sarana utama dalam penelitian teknik pengumpulan data, kemudian setelah itu data dianalisis dengan teknik analisis data tertentu, untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuatlah tahapan penelitian yang signifikan.

BAB : IV LAPORAN PENELITIAN

Terdiri dari gambaran umum tentang lokasi penelitian, penyajian dan analisis data yang berhubungan dengan pertanyaan yang ada di rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Yang berisi simpulan atau hasil dari penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil dari penelitian.